

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Hukum adalah kumpulan, aturan perUndang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana satu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya². Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum³. Hukum adalah gejala masyarakat yang universal *ubi sociotes ibi ius* di mana ada masyarakat disitu ada hukum⁴. Salah satu, untuk melindungi dan mengatur masyarakat dalam melakukan perbuatan maupun hubungan hukum adalah dengan surat-surat sebagai alat bukti.⁵ Dan untuk hal-hal tersebut, Notaris merupakan lembaga

¹Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, Kencana, Surabaya, hlm 12

²Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 41

³R. Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3

⁴R. Soeroso, 1995, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18

⁵Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk membuat alat bukti surat-surat atau akta⁶.Serta Notaris juga diberikan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang jabatan Notaris salah satunya melakukan pengesahan⁷.

Di Indonesia ada 2 macam bentuk pengesahan yang dikenal untuk surat dibawah tangan, pendaftaran surat dibawah tangan oleh notaris *Waarmerking* dan legalisasi. Keduanya memiliki perbedaan, walaupun secara sepintas memang terlihat sama. Karena di pojok kanan atas tiap dokumen tersebut biasanya memang terdapat cap notaris yang bersangkutan, dan diparaf, dan pada akhir dokumen terdapat tanda- tangan dari notaris yang bersangkutan. Namun, apabila diperhatikan makapada Legalisasi tanda-tangan, bunyinya berbeda dengan pendaftaran surat dibawah tangan oleh notaris atau *Waarmerking*. Perbedaan antara Legalisasi dan pendaftaran surat dibawah

-
3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan terdakwa

⁶Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lainnya.

⁷Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,perjanjian,dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,menyimpan akta, dan membuat grosse,salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain

(2) Selain kewenangan yang diatur pada ayat (1) . Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

tangan oleh notaris, Legalisasi Notaris adalah proses peningkatan kekuatan pembuktian suatu surat dibawah tangan, surat/dokumen yang telah dibuat di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris yang bersangkutan, selanjutnya dokumen/surat tersebut dijelaskan atau dibacakan oleh pihak Notaris. Sehingga tanggal surat atau dokumen yang bersangkutan adalah sesuai dengan tanggal legalisasi oleh Notaris yang bersangkutan.

Dokumen/surat yang dibuat di bawah tangan tersebut ditanda-tangani di hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari notaris. Dengan demikian, notaris menjamin keabsahan tanda tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda tangannya dan pihak yang bertandatangan dalam dokumen, karena sudah dibacakan dan dijelaskan oleh notaris tentang isi surat tersebut. Para pihak yang menandatangani surat tersebut tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak tahu ataupun tidak mengerti isi dokumen/surat yang ditandatangani tersebut. Legalisasi, kadang dibedakan oleh notaris yang bersangkutan, dengan Legalisasi tanda-tangan saja. Dimana dalam legalisasi tanda-tangan tersebut notaris tidak membacakan isi dokumen/surat dimaksud, yang kadang-kadang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya: notaris tidak mengerti bahasa dari dokumen tersebut (contohnya: dokumen yang ditulis dalam bahasa mandarin, korea, Jepang atau bahasa lain yang tidak dimengerti oleh notaris yang bersangkutan) atau notaris tidak

terlibat pada saat pembahasan dokumen di antara para pihak yang bertanda-tangan. Jadi dalam hal ini Notaris semata-mata hanya menerangkan bahwa pada tanggal sekian, Tuan A dan Tuan B menanda-tangani dokumen tersebut di hadapan Notaris yang bersangkutan.

Pendaftaran akta dibawah tangan atau *Waarmerking* artinya, dokumen/surat yang bersangkutan di daftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris pada tanggal tertentu. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Jadi tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran. Pendaftaran surat dibawah tangan atau *waarmerking* belum diatur secara khusus di Indonesia, namun dapat di temukan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris), Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Jabatan Notaris, Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal akta di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Menurut isi Pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat dibawah tangan yang di daftarkan notaris.

Pendaftaran surat dibawah tangan adalah kegiatan oleh notaris untuk membuat surat dibawah tangan menjadi akta, menurut Subekti akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte*

yang dalam bahasa perancis berarti perbuatan”⁸. Penerapannya surat dibawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat dibawah tangan yang di daftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya di Undang-undang Jabatan Notaris.

Untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukansuatu pembuktian. Pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberikan kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan⁹. Sedangkan pembuktian menurut Subektiadalahupaya untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan¹⁰. Dalam tahap pembuktian pihak yang mendalilkan sesuatu harus didukung dengan alat bukti, dalam hukum pidana alat bukti terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk.

Pembuktian dalam peradilan pidana cenderung kepada pembuktian materil. Dalam pembuktian materil maka alat bukti surat hanya sebagai

⁸Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam*

Pembuatan Akta,Mandar Maju, Bandung,hlm 99.

⁹Djamanat Samosir, 2011, *Hukum AcaraPerdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 225.

¹⁰Sophar Maru Hutagalung, 2014, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

penguat namun unsur - unsur pidana adalah yang diutamakan. Sementara dalam peradilan perdata cenderung kepada pembuktian dalam kajian formil maka dari itu dalam putusan perdata alat bukti surat menjadi pokok dasar pertimbangan hakim atas peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.

Pada putusan pidana Nomor : 12/Pid,B/2020/PN.PTK. Dimana terakwa berinisial RJ terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Dalam perkara ini terakwa membuat surat bawah tangan sendiri yaitu surat pengoperasian dan pelepasan hak dari Phang Herlina kepada terakwa atas sebidang tanah SHM No. 283 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Phang Herlina (pihak pertama) dan terakwa serta para saksi pada surat tersebut lalu surat tersebut didaftarkan (*waarmerking*) di kantor Notaris. Akan tetapi surat pengoperasian dan pelepasan hak tersebut ternyata adalah akta di bawah tangan yang terakwa buat dan terakwa tandatangi sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak yang disebutkan dalam isi surat tersebut. Surat tersebut terakwa buat dan terakwa daftarkan di kantor Notaris untuk meyakinkan saksi Nedy bahwa permasalahan yang menyangkut tanah yang dijualnya kepada Nedy telah terakwa selesaikan. Akibat perbuatan terakwa membuat surat palsu yaitu :

1. Hilangnya hak atas penguasaan tanah sebagaimana terdapat pada Sertifikat Hak Milik N0. 238/Naram milik saksi Phang Herlina, karena SHM atas nama saksi tersebut telah dimatikan oleh Kantoe BPN Kota Singkawang berdasarkan surat tersebut dan adanya hak penguasaan tanah pihak lain (saksi Nedy Ahmad) di objek tanah yang sama.

2. Telah terjadi pemecahan sertifikat
3. Saksi Phang harus menjalani proses gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam putusan nomor: 12/Pid.B/2020/PN.PTK Notaris Bambang Purwanto,S.H.,Mkn, ditarik untuk menjadi saksi berkaitan dengan akta di bawah tangan yang di*waarmerking* oleh Notaris tersebut dan akta di bawah tangan tersebut teridentifikasi adanya tindak pidana pemalsuan surat. Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan,dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara pemanggilan Notaris Bambang Purwanto yang *mewaarmerking* akta di bawah tangan dan kemudian diduga terjadi tindak pidana pemalsuan surat adalah tidak sesuai dengan kualifikasi kesaksian, karena Notaris tidak pernah melihat,mendengar,dan mengalami sendiri terhadap isi maupun tanda tangan dari akta di bawah tangan tersebut.

Dalam Pasal 66 UUKM ayat (1) huruf B menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik,jaksa maupun hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Berhubungan dengan akta di bawah tangan yang di*waarmerking* oleh notaris, namun pada putusan pengadilan nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK Notaris tetap dipanggil sebagai saksi untuk memberikan

keterangan berkaitan dengan akta di bawah tangan yang diwaarmerking oleh Notaris tersebut.

Secara yuridis, *waarmerking* sebenarnya hanya merupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut Undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan aktadi bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam daftar buku *waarmerking* yang disediakan khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *waarmerking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan dan penandatanganan dan kebenaran isi akta kontrak di bawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi atau pengesahan. Salah satu kelemahan surat dibawah tangan yang di daftarkan ke notaris ialah notaris tidak mengetahui sudah terpenuhinya asas keseimbangan isi surat dibawah tangan tersebut dan surat tersebut bukan bertujuan untuk suatu tindak kejahatan tertentu. Notaris hanya mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibukukanya (*waarmerking*) yaitu memastikan pada tanggal pendaftaran, surat itu ada keberadaanya. Namun kekeliruan sering terjadi dalam masyarakat terkait dengan surat bawah tangan yang di*waarmeking* sebab berisi tanda tangan Notaris. Tanda tangan Notaris tersebut sering di salahartikan bahwasanya Notaris dikatakan bertanggung jawab secara penuh terhadap akta di bawah tangan yang telah dibubuhi tanda tangan Notaris yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut di atasmaka penulis tertarik mengadakan penelitian untuk penulisan tesis ini dan kemudian

menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berbentuk tesis dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN (WAARMERKING) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK)** ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris pada putusan Nomor: 12/Pid.B/2020/PN.PTK ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membukukan akta di bawah tangan (*waarmerking*) dan menjadi saksi pada putusan Nomor:12/Pid.B/2020/PN.PTK?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris pada putusan Nomor: 12/Pid.B/2020/PN.PTK.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Notaris yang membukukan akta di bawah tangan (*waarmerking*) dan menjadi saksi pada putusan Nomor: 12/Pid.B/2020/PN.PTK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara

teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.
- b. Hasil Penelitian ini dimaksudkan dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*), sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu dapat diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) sebagai alat bukti di pengadilan (studi kasus putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK).Sampai saat ini

sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi dengan rumusan masalah berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Kiagus Yusrizal, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2008, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a) Apakah fungsi Legislasi, waarmeking, Coppie Colatione dan pengesahan fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di sidang pengadilan ?
 - b) Apakah akta yang telah memperoleh Legislasi, waarmeking, Coppie Colatione dan pengesahan fotokopi oleh notaris dapat dibatalkan oleh hakim?
2. Tesis dari Hidayat, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Tahun 2010, dengan judul “Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dibukukan (*Waarmerking*), Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan (*Legalisasi*) Dan Akta Notaris Dalam Proses Pembuktian Di Kota Tasikmalaya” dan permasalahan yang di teliti :
 - a) Apakah yang membedakan secara redaksional antara waarmeking, legalisasi dan notaril akta ?
 - b) Bagaimanakah kekuatan hukum dari waarmeking, legalisasi, dan notaril

akta dalam proses pengadilan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya?

F. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹¹ Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya.¹²

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah

¹¹M. Sollylubis dalam Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

¹²*Ibid.*

teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹³ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁴

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 899.

¹⁵ Hans Kelsen, 2007, *Pengantar Teori Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm 21

bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat

¹⁶Hans Kelsen, *Ibid.*

tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkirakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atau Undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi:¹⁸

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

¹⁷Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 476.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 503.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹⁹. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

¹⁹Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 53

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat²⁰.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayomanyang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia²¹. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk

²⁰Ibid hal 54

²¹Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung:Universitas lampung, 2007, hal 31

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction)²². Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Tanggung jawab

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang

²²8 R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000

disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

- a. dari sisi yang berbuat
- b. dari sisi yang kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatanyaitu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan

akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang²³.

3. Waarmerking

Waarmerking adalah, salah satu kewenangan seorang Notaris dalam membukukan akta di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran akta di bawah tangan. Kewenangan ini dapat disebut juga sebagai “Register” surat yang bersangkutan. Dalam kewenangannya untuk pembuatan waarmerking, Notaris berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 Ayat (2) Huruf B, Dengan landasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa waarmerking adalah salah satu kewenangan penting yang dilakukan oleh Notaris. Pembuatan Waarmerking biasanya dilakukan apabila ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak yang bersangkutan yang tentunya Warga Negara Indonesia, baru disampaikan kepada Notaris.

4. Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian

²³Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.*

guna menimbulkan keyakinan hakim²⁴. Menurut ketentuan Pasal 1866KUH Perdata menyatakan bahwa :Alat pembuktian meliputi : bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah.

5. Pengadilan

Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum²⁵. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan²⁶.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah

²⁴Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta, hal. 20.

²⁵Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 468

²⁶Wikipedia, *pengadilan*, ensiklopedia bebas, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul: 16.35

yang dihadapi.²⁷

Metode yang digunakan dalam tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)²⁸ suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam putusan Nomor: 12/Pid.B/PN.PTK.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiridariperaturanperUndang-undangan yang terkait dengan

²⁷Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama , Kencana, Jakarta, hlm.35

²⁸Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet 2, Jakarta, 2008, hlm 29

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, 2012, hlm. 50.

penelitian ini, diantaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 5) *Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941 : 44 (HIR)*
 - 6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
 - 8) Peraturan PerUndang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa buku-buku, literatur-literatur yang menunjang bahan hukum primer. Untuk lebih jelasnya akan disebutkan dalam daftar pustaka.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum antara lain:
- Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan

diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistiska dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*) sebagai alat bukti di Pengadilan (studi kasus putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK, dan perlindungan hukum terhadap Notaris yang mendaftarkan akta di bawah tangan (*waarmerking*) dan menjadi saksi dalam proses peradilan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

³⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm52.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum tentang tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) sebagai alat bukti di pengadilan (studi kasus putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK).

BAB III: TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIBUKUKAN (WAARMERKING) OLEH NOTARIS PADA PUTUSAN NOMOR: 12/Pid.B/2020/PN.PTK.

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. Diantaranya mengenaibagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) oleh Notaris pada

putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUKUKAN AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMERKING) DAN MENJADI SAKSI PADA PUTUSAN NOMOR:12/Pid.B/2020/PN.PTK.

Pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah.

Diantaranya mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang membukukan akta di bawah tangan (*waarmerking*) dan menjadi saksi pada putusan Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.PTK

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

